

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN
OLEH PELAKU YANG MENGIDAP EPILEPSI**

(STUDI PUTUSAN NO. 25/Pid.B/2020/PN.WAT)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM.**

OLEH:

HAWINA ROMLI

17103040146

PEMBIMBING:

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana menyebutkan pada pasal 44 ayat 1 orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah orang yang karena jiwanya cacat atau terganggu karena suatu penyakit. Banyak bentuk dan jenis gangguan-gangguan penyakit yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari salah satunya adalah epilepsi. Orang-orang yang mengidap gangguan ini juga memiliki potensi dapat melakukan suatu tindak pidana. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memiliki gangguan epilepsi. Pokok masalah tersebut kemudian dirumuskan dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengidap epilepsi dalam putusan no 25/Pid.B/2020/PN.WAT ?, 2. Apakah penjatuhan pidana dalam putusan no 25/Pid.B/2020/PN.WAT terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap epilepsi cukup memenuhi rasa keadilan ?. Orang yang mengidap epilepsi seharusnya mendapatkan perhatian yang khusus di mata hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Data yang penyusun gunakan dalam penelitian yaitu terdiri dari data primer berupa undang-undang dan putusan Pengadilan Negeri Wates 25/Pid.B/2020/PN.WAT, data sekunder yang terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah yang berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berhubungan dengan “Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Oleh Pelaku Yang Mengidap Epilepsi”, data tersier dan wawancara dengan hakim pengadilan negeri wates.

Setelah melakukan analisis putusan perkara no 25/Pid.B/2020/PN.WAT pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap epilepsi bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa A merupakan akibat dari penyakit epilepsinya, sehingga dalam hal ini antara perbuatan terdakwa A dengan penyakit terdakwa A memiliki hubungan atau berkaitan. Maka dari itu perbuatan terdakwa A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh (*diminished responsibility*). Hukuman yang dijatuhkan akan lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan jika ditinjau dari tujuan pemidanaan lebih tepat jika sanksi yang diberikan adalah sanksi tindakan dengan memerintahkan terdakwa A dalam perkara putusan no 25/Pid.B/2020/PN.WAT dimasukkan ke rumah sakit jiwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat 2 KUHP untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang intensif.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Penyakit Epilepsi*

ABSTRACT

Criminal liability in the criminal law system states that in article 44 paragraph 1 people who cannot be held accountable for their actions are people who are mentally disabled or disturbed because of an illness. Many forms and types of disease disorders that can be found in everyday life, one of which is epilepsy. People who suffer from this disorder also have the potential to commit a crime. The main problem of this research is how to criminal liability for people who have epilepsy disorders. The subject matter is then formulated in several sub-problems, namely: 1. What is the criminal responsibility of perpetrators of persecution who suffer from epilepsy in the Decision No. 25/Pid.B/2020/PN.WAT? B/2020/PN.WAT against perpetrators of persecution who suffer from epilepsy is enough to meet the sense of justice?. People with epilepsy should receive special attention in the eyes of the law in determining criminal liability.

This research is a library research with a normative juridical research approach. The data that the authors use in the research consists of primary data in the form of laws and decisions of the Wates District Court 25/Pid.B/2020/PN.WAT, secondary data consisting of papers, legal journals and scientific writings in the form of regulations that explain more continued primary legal materials in the form of literature, books related to “Criminal Liability for Persecution by Perpetrators with Epilepsy”, tertiary data and interviews with the judges of the Wates District Court.

After analyzing the decision of case no. 25/Pid.B/2020/PN.WAT criminal liability for perpetrators of persecution who suffer from epilepsy that the act of abuse committed by the defendant was the result of his epilepsy, so that in this case between the actions of the defendant and the defendant's disease there is a relationship or related. Therefore, the defendant's actions cannot be held criminally responsible in full (diminished responsibility). The sentence imposed will better fulfill the sense of justice and benefit if viewed from the purpose of punishment, it is more appropriate if the sanction given is an action sanction by ordering the defendant in the case of decision no. 25/Pid.B/2020/PN.WAT to be admitted to a mental hospital in accordance with the provisions Article 44 paragraph 2 of the Criminal Code to get treatment and intensive care.

Keywords: *Criminal Liability, Persecution, Epilepsy*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Hawina Romli
NIM : 17103040146
Judul : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENGANIAYAAN OLEH PELAKU YANG
MENGIDAP EPILEPSI (STUDI PUTUSAN
PERKARA NO 25/PID.B/2020/PN.WAT

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Desember 2021
Pembimbing

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP:19800626 200912 1002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hawina Romli
NIM : 17103040146
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PELAKU YANG MENDAP EPILEPSI (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 25/PID.B/2020/PN.WAT)" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 06 Desember 2021

Penyusun



Hawina Romli

17103040146



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1248/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PELAKU YANG MENGIDAP EPILEPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 25/PID. B/2020/PN.WAT).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAWINA ROMLI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040146
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61c6e496d515



Penguji I
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61ebd31a9ad74



Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 61c6c1ca3887a



Yogyakarta, 14 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c6881a268df

MOTTO

“Bangun, Bangun, Bangun, Hiduplah dan Merdeka”



Halaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada semua orang-orang terdekat yang membantu dan menemani dari awal perkuliahan hingga penyelesaian akhir skripsi ini, terkhusus saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua ku



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدان سيدنا محمد عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ... أما بعد

Assalamualaikum waramatullahi wabarakatuh

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Oleh Pelaku Yang Mengidap Epilepsi (Studi Putusan Perkara No 25/Pid.B/2020/PN.WAT)”. Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pembaca yang di rahmati Allah, penulis menyadari bahwasanya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak luput dari kekurangan baik segi teknik penulisan, substansi ataupun hal lainnya. Maka dari itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik maupun saran yang membangun. Adapun terselesaikannya karya tulis ilmiah ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi initeruta kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya sekaligus sebagai pembimbing skripsi penyusun yang senantiasa memberi arahan, masukan dan kritikan yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi;
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Iswanto, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan;.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum ini;
8. Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memudahkan penyusun dalam hal kepengurusan administrasi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar.
9. Seluruh anggota staf dan Hakim Pengadilan Negeri Wates yang telah memberi pelayanan yang baik selama penyusun melakukan penelitian.

10. Kedua orang tua saya yang telah memberi motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan studi.
11. Seluruh keluarga besar program studi ilmu hukum 2017 yang telah menemani selama masa perkuliahan berjuang bersama-sama saling berdiskusi dan bertukar pikiran dan mewarnai setiap perjalanan menuju kelulusan.
12. Seluruh keluarga besar KPS Ilmu Hukum yang memberikan pengalaman ilmu yang sangat berarti.
13. Teman-teman sambat prima, heppy, amin, aji, toni, andika, mahendra yang sama-sama saling menguatkan dalam proses penyelesaian skripsi.
14. Teman-teman KKN Coper ponorogo 2020
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah selalu membalas kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 06 November 2021

Penyusun



Hawina Romli

17103040146

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Tela'ah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PELAKU YANG MENGIDAP EPILEPSI	20
A. Pengertian Tindak Pidana	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
C. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	26
D. Bentuk-Bentuk Penganiayaan	29
E. Pertanggungjawaban Pidana	35
F. Tinjaun Umum Epilepsi	54
G. Pertanggungjawaban Pidana Dalam RUU KUHP.....	57

BAB III TINJAUAN UMUM KASUS PENGANIAYAAN OLEH PELAKU YANG MENGIDAP EPILEPSI DALAM PUTUSAN NOMOR 25/Pid.B/2020/PN WAT	62
A. Kronologi Kasus	62
B. Dakwaan Penuntut Umum	63
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Wates Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/Pn Wat	70
D. Amar Putusan	73
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PELAKU YANG MENGIDAP EPILEPSI	75
1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan pelaku Yang Mengidap Epilepsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates No 25/Pid.B/2020/PN.WAT	75
2. Penjatuhan pidana pelaku penganiayaan yang mengidap epilepsi dalam putusan No 25/Pid.B/2020/PN.WAT	93
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berarti bahwa tidak ada satupun yang berada diatas hukum dan hukumlah yang berkuasa, penyelenggaraan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.¹ Salah satu syarat kosntitusi yang paling fundamental adalah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut Sri Soemantri bahwa konstitusi minimal memuat tiga pilar penting di antaranya, jaminan terhadap hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan kekuasaan.²

Indonesia dengan bentuk negara hukum maka harus memenuhi hak-hak setiap warga negaranya dan melindungi rakyatnya dari berbagai bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh siapapun, Hak-hak tersebut adalah meliputi hak hidup, kebebasan dan kekayaan seperti dinyatakan

¹ Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”, *Yustisia* Edisi 90 September - Desember 2014, hlm. 137.

² Gilang Kresnanda Annas, “*Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo*”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016, hlm 17

oleh Locke. Hak untuk mendapatkan kebebasan dari kekerasan diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28G ayat 2 yang berbunyi³:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Negara melalui pemerintahan yang sah dan berdaulat, merupakan pelindung utama terhadap pelanggaran HAM dalam batas wilayah yurisdiksinya.⁴ Dilihat dari kepentingannya, hukum dibedakan menjadi dua yaitu hukum privat yang mengurus ranah pribadi dan hukum publik untuk kepentingan umum. Hukum pidana masuk dalam wilayah hukum publik sebab diadakannya hukum pidana adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.⁵ Menyangkut hukum pidana, tentunya semua sepakat untuk ditujukan mendapatkan perlindungan bagi hak asasi dari kebutuhan rakyatnya.⁶

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada yang dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, maka unsur-unsur pidana itu meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau

³ UUD 1945 Pasal 28g Ayat 2

⁴ Ach. Tahir, “Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Supremasi Hukum* Vol. 4, No. 2, Desember 2015, hlm. 406.

⁵ Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 215.

⁶ Faiq Tobroni, “Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqâshid Syari’ah)”, *UNISIA*, Vol. XXXIII No. 73 Juli 2010, hlm. 39.

keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik pengertiannya yang formil maupun yang materiil.⁷ Perbuatan pidana apabila telah memenuhi rumusan unsur-unsur pidana maka orang yang melakukan pidana dapat dijatuhi pidana. Namun dalam menentukan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, terkait kasus tersebut, Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan sebab asas pertanggungjawab dalam hukum pidana ialah : tiada pidana tanpa ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dalam KUHP, Pasal 44 yang berbunyi:

1. *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana.*
2. *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*
3. *Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.*

Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan itu. Seseorang dianggap mempunyai pertanggungjawaban pidana bila yang bersangkutan:

a). Telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur pidana dan

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 100.

bersifat melawan hukum, b). Melakukan kesalahan (disengaja atau kealpaan), c). Tidak ada alasan pembedaan/pemaaf, d). Mempunyai kemampuan bertanggungjawab.⁸ Dalam M.v.T juga menjelaskan “orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya adalah

- a. Orang yang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya
- b. Orang yang keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang dan juga tidak dapat menyadari akibat daripada perbuatannya.⁹

Kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana harus diartikan sebagai adanya keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal itu dapat dipersalahkan kepadanya¹⁰.

Banyak bentuk perbuatan pidana yang diatur dalam hukum pidana seperti kejahatan terhadap benda, kejahatan terhadap badan atau orang, kejahatan terhadap percetakan.

⁸ Ach. Tahir, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”. *Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013, hlm. 294.

⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 52.

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 56.

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana. Penganiayaan masuk kedalam jenis kejahatan terhadap jiwa atau badan. Perbuatan penganiayaan sendiri merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-undang RI No.39 Tahun 1999 pasal 1 angka 6 tentang Hak asasi Manusia yaitu:¹¹

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Selain itu, ada peraturan pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi :

“Selain orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”

Merujuk kedalam sistemasi KUHP mengenai penganiayaan yang berakibat luka berat terdiri dari:¹²

1. *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
2. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun.*
3. *Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
4. *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
5. *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Sering terjadi perkara pidana berupa penganiayaan, subyek hukum dari pelaku penganiayaan biasa dilakukan oleh orang yang normal, namun

¹¹ UU no 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹² ¹² KUHP & KUHP BAB XX Penganiayaan pasal 351 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

bagaimana jika kasus penganiayaan itu dilakukan oleh pelaku yang mengidap gangguan epilepsi, gangguan Epilepsi adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak, jika serangan epilepsi terjadi sebelum umur 7 tahun maka akan menyebabkan kelemahan mental dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan.¹³ Epilepsi bisa terjadi pada semua usia, baik wanita atau pria. Namun, umumnya epilepsi bermula pada usia anak-anak, atau malah mulai pada saat usia lebih dari 60 tahun. Epilepsi merupakan penyakit saraf yang paling banyak terjadi. Berdasarkan data WHO tahun 2018, sekitar 50 juta penduduk di dunia mengalami gangguan ini.¹⁴ seperti kasus yang terjadi di wates dalam perkara putusan No 25/Pid.B/2020/PN.WAT. kronologi sebagai berikut:

bermula dari terdakwa Ameminta untuk dipijat namun masih ada saksi Sri yang mengantri selanjutnya terdakwa Ameminta kepada saksi Sri agar terdakwa Adapat dipijat terlebih dahulu namun saksi Sri tidak menyetujuinya, yang membuat terdakwa Amerasa kesal dan marah, kemudian memecahkan gelas dan piring yang berada di ruang tamu rumah saksi S, terdakwa A memukul kening saksi S sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi S dipukul lagi dibagian dada kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal selanjutnya tangan kanan saksi S diputar ke

¹³ Doddy Makanoneng, " Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana ", *Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hlm. 135.

¹⁴ <https://www.alodokter.com/epilepsi> diakses tanggal 26 April 2021.

belakang kebagian punggung saksi S, atas tindakan dari terdakwa A tersebut dibawa ke RSUD Wates.

Kemudian setelah kejadian itu Syahrul Indra Prastika (Anak saksi S) mendengar saksi S dirawat di RSUD Wates karena pemukulan oleh terdakwa A, selanjutnya saksi SI datang ke rumah terdakwa Asesampainya di rumah terdakwa A saksi SI langsung bertemu dengan terdakwa A dan bertanya kepada terdakwa A namun karena ditanya oleh syahrul, terdakwa A emosi dan marah kemudian langsung memukul kepala saksi SI dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kemudian menahan/mengunci badan saksi SI dengan cara mengaitkan tangan kanan terdakwa A ke leher saksi SI, dengan berkata “iso meneng ora, arep mati nang kene po tak jupukke bapak? (bisa diam tidak apa mau mati di sini saya ambilkan bapak/ alat semacam sabit)” karena saksi SI tetap melakukan perlawanan kemudian terdakwa A melepas tangannya dari leher saksi SI dan berlari ke dalam rumah mengambil pisau, selanjutnya saksi SI berlari sambil berteriak minta tolong dan terdakwa A mengejar saksi SI sampai akhirnya saksi SI terjatuh dan terdakwa A mengayunkan/ mengarahkan pisau yang dibawanya kearah badan saksi SI dan pisau tersebut berhasil saksi SI tahan dengan tangan kanannya, mendengar keributan yang terjadi datang saksi Lastri yang membantu menolong dan membawa ke RSUD Wates .

Akibatnya syahrul harus dirawat inap. dimana dalam dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa A mengidap penyakit epilepsi

yang dapat memicu terdakwa A melakukan tindakan kekerasan, terdakwa gangguan ini juga memiliki emosi yang tidak normal yang tidak terbendung sehingga ketika terdakwa A ketika kumat tidak bisa menahan emosinya dan mengamuk seperti orang gila. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan pada pasal 44 tentang kemampuan bertanggungjawab ada ada potensi ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku terdakwa A epilepsi yaitu terganggu karena penyakit yang seharusnya membuat terdakwa A tidak dipidana, Namun demikian majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara. Dari sini penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku yang mengidap epilepsi.

Berdasarkan latar belakang dan kasus diatas, penyusun tertarik untuk menyusun sebuah judul skripsi tentang: "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PELAKU YANG MENGIDAP EPILEPSI (Studi Putusan Perkara No 25/Pid.B/2020/PN.WAT)"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengidap epilepsi dalam putusan no 25/Pid.B/2020/PN.WAT ?

2. Apakah penjatuhan pidana dalam putusan no 25/Pid.B/2020/PN.WAT terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap epilepsi cukup memenuhi rasa keadilan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai penyusun dalam skripsi ini ialah :
 - a. Untuk menjelaskan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang mengidap epilepsi dalam putusan no 25/Pid.B/2020/PN.WAT
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pelaku penganiayaan yang mengidap epilepsi dalam putusan perkara no 25/Pid.B/2020/PN.WAT.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini ialah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya bisa memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan hukum pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik bagi fakultas syari'ah dan hukum, maupun diluar lingkup fakultas syari'ah dan hukum.

D. Tela'ah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi telaah pustaka sangatlah penting dalam menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh

penyusun, dan sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan bahwa orisinalitas tentang “Posisi Keterangan Ahli Jiwa Bagi Hakim Dalam Memutuskan Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku yang Mengalami Gangguan Jiwa (studi putusan perkara no 190/Pid.B/2013/PN.MLG dan 25/Pid.B/2020/PN.WAT)”.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur ilmiah berupa skripsi, jurnal, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik penelitian ini, untuk mendukung penelitian ini, maka penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama Skripsi yang disusun oleh Nurhasanah Yang Berjudul Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Skripsi ini membahas pertanggungjawaban tindak pidana pengeroyokan menurut kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan (deelneming) dalam perspektif hukum Islam. Berbeda dengan skripsi penulis yang mana membahas pertanggungjawaban pelaku sebagai penderita epilepsi.¹⁵

Kedua Skripsi yang disusun oleh Bobby Dwi Handoko Dengan Judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

¹⁵ Skripsi Nurhasanah dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, skripsi Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019

Penganiayaan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor : 513/Pid.Sus/2017/PN.Plg). skripsi ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama kejahatan penganiayaan, namun dalam skripsi ini lebih menekankan kepada pertanggungjawaban pelaku yang melakukan penganiayaan kepada anak, sedangkan skripsi penulis lebih kepada pelaku yang mengidap epilepsi juga objek putusannya juga berbeda.¹⁶

Ketiga skripsi yang disusun oleh safitri dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Ulama Di Wilayah Kota Bandung Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia. Skripsi ini memiliki kemiripan yaitu pada pertanggungjawaban orang yang mengalami gangguan jiwa, perbedaannya pada lokasi skripsi safitri penelitian dilakukan dengan pendekatan kasus di wilayah bandung sedangkan penulis penelitian di yogyakarta.¹⁷

Keempat jurnal yang disusun oleh Muhammad Windu Yudhistira dengan judul “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania” jurnal ini membahas apakah orang yang mengidap penyakit kleptomania bisa dipidana atas tindakan pencurian yang dilakukannya, jurnal ini berbeda dengan skripsi penyusun dimana jurnal

¹⁶ Skripsi Bobby Dwi Handoko Dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor : 513/Pid.Sus/2017/Pn.Plg)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2020

¹⁷ Safitri, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Ulama Di Wilayah Kota Bandung Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”. (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2018)

ini membahas tindak pencurian dengan kliptomania sedangkan skripsi penyusun membahas tindak penganiayaan dengan pelaku yang mengidap epilepsi.¹⁸

Kelima jurnal yang disusun oleh Ida Ayu Indah Puspitasari, Rofikah Dengan Judul Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/Pn Cj). Jurnal ini membahas pelaku mutilasi yang mengidap penyakit skizofrenia dan pertanggungjawabannya.¹⁹

Keenam skripsi yang disusun oleh nanang saputro dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Antara Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Sistem Hukum Pidana Inggris)”. Skripsi ini membahas apa batasan orang yang dapat dikatakan sebagai gangguan dan memperbandingkan pertanggungjawaban pidana bagi orang dalam gangguan jiwa antara sistem hukum indonesia dengan inggris.²⁰

E. Kerangka Teoritik

¹⁸ Muhammad Windu Yudhistira,” Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania”, (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015)

¹⁹ Ida Ayu Indah Puspitasari,” Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/Pn Cj)”, *Recidive Volume* 8 No. 2 Mei - Agustus 2019

²⁰ Nanang Saputro, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Antara Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Sistem Hukum Pidana Inggris)”, (*Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2015)

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan bagian penting dalam tujuan hukum disamping kepastian dan kemanfaatan. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang²¹. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Aristoteles telah membangun konsep atas beberapa macam kategori keadilan. Di antaranya adalah keadilan retributif dan distributif. Keadilan retributif adalah konsep keadilan yang diterapkan dengan pemberian kepada beberapa pihak atas dasar kesamaan bagian. Keadilan model ini tidak membedakan faktor khusus yang dimiliki oleh penerima. Prinsipnya adalah segala sesuatu diberikan sama jumlahnya dan sama rata. Berbeda dengan retributif, keadilan distributif adalah konsep keadilan yang diterapkan dengan

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 2001) hlm. 517.

pemberian kepada beberapa pihak atas dasar proporsionalitas bagian.²² Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.²³

2. Teori Kesalahan

Kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan personal terhadap orang yang melakukan perbuatan. Seperti yang dikatakan simons “kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Pompe mengatakan antara lain: “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut: menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya perbuatan melawan hukum.²⁴ ucapan ini ternyata bahwa untuk adanya

²² Faiq Tobroni, “Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl”, *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm. 344.

²³ Riky Sembiring, “Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristotele”, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.3, No.2 Jun.i 2018

²⁴ Muladi, Dwidja Prayetno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana.

Pertama: adanya keadaan *psycis* (batin) yang tertentu dan, Kedua: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.²⁵

3. Teori kemampuan bertanggungjawab

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab Yang berhubungan dengan itu ialah pasal 44:” barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau yang terganggu karena penyakit. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai.

Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan yang hukum

²⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt. Bina Aksara, 1985), hlm. 158

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

pertama faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.²⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk penelitian adalah deskriptif-analitis. Penulis akan menggambarkan semua gejala maupun fakta serta menganalisis permasalahan yang terdapat dalam putusan perkara Pengadilan Negeri.

3. Pendekatan Penelitian

²⁶ *Ibid*, hlm 165

²⁷ Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 63

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah *yuridis normative*. Merupakan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dengan cara menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.²⁸ Dengan pendekatan penelitian ini penulis akan meneliti mengenai asas-asas maupun peraturan perundang-undangan terkait yang merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian dengan teknik kepustakaan ini, penulis menggunakan beberapa data, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, dalam hal ini adalah bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Wates 25/Pid.B/2020/PN.WAT
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari makalah, jurnal hukum dan tulisan ilmiah yang berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut

²⁸ Cholid Narbuko, H Abu ahmad, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi angkasa, 2002), hlm 23

²⁹ *Ibid*, hlm 3

bahan hukum primer berupa literatur, buku–buku yang berhubungan dengan “Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Oleh Pelaku Yang Mengidap Epilepsi”.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan internet.
- d. Wawancara, untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan penelitian ini, wawancara juga digunakan untuk memperoleh data sekunder atau tambahan sebagai penguat data primer yang dapat dikaitkan dengan objek penelitian. Wawancara dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Wates

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk

menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan umum Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Oleh Pelaku Yang Mengidap Epilepsi, tinjauan kejahatan penganiayaan, pengertian Pertanggungjawaban Pidana, konsep kemampuan bertanggungjawab dan epilepsi.

Bab ketiga memuat ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Wates 25/Pid.B/2020/PN.WAT

Bab empat memuat analisis Putusan Pengadilan Negeri Wates 25/Pid.B/2020/PN.WAT terkait Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Oleh Pelaku Yang Mengidap Epilepsi

Bab lima membahas merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2013), hlm. 30

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis-analisis pembahasan yang penyusun paparkan dalam penelitian diatas, maka penyusun dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengidap epilepsi dalam perkara No 25/Pid.B/2020/PN.WAT terdakwa A yang menderita epilepsi telah menyatakan melakukan penganiayaan terhadap korban karena meminta untuk dipijat lebih dulu. terdakwa A mengerti bahwa perbuatannya dapat melukai korban dan terdakwa A juga mengetahui perbuatan tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tidak mampu terdakwa A kendalikan karena penyakit epilepsi yang diderita terdakwa A ketika kambuh akan memberikan reaksi emosi atau amarah meluap-luap yang tidak bisa dibendung atau dikendalikan oleh terdakwa A sehingga terdakwa A tidak bisa menentukan kehendaknya, berdasarkan pemeriksaan ahli terhadap terdakwa A bahwa benar adanya terdakwa A mengidap epilepsi sejak kecil dengan gejala apabila kumat terdakwa A marah atau emosi layaknya orang tidak waras (*gila*) yang tidak bisa dibendung bahkan jika hanya

dipantik dengan hal-hal yang kecil itu menurut terdakwa A sudah hal yang luar biasa yang dapat memancing emosinya. Berdasarkan hal tersebut bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa A merupakan akibat dari penyakit epilepsinya, sehingga dalam hal ini antara perbuatan terdakwa A dengan penyakit terdakwa A memiliki hubungan atau berkaitan. Maka dari itu perbuatan terdakwa A tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh (*diminished responsibility*).

2. Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa A yaitu penjara 8 bulan dengan percobaan 1 tahun tidak tepat. Bahwa di persidangan terbukti terdakwa A mengidap epilepsi dengan gejala emosi yang tidak bisa dikendalikan. Penjara 8 bulan dengan percobaan 1 tahun tidak jelas tujuannya. Jika sanksi penjara bertujuan untuk melindungi keamanan masyarakat dari tindakan kejahatan maka hukuman itu tidak tercapai karena terdakwa A tidak dipenjara dan hukuman itu akan dijalankan apabila dalam waktu 1 tahun terdakwa A mengulangi perbuatannya lagi dalam hal ini terdakwa A kembali kemasyarakat dan tidak ada jaminan jika epilepsi terdakwa A kumat kemudian tidak melukai masyarakat lagi. Akan lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan jika ditinjau dari tujuan pemidanaan lebih tepat jika sanksi yang diberikan

adalah sanksi tindakan dengan memerintahkan terdakwa A dalam perkara putusan no 25/Pid.B/2020/PN.WAT dimasukkan ke rumah sakit jiwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat 2 KUHP untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang intensif.

B. SARAN

Hakim hendaknya lebih dalam lagi dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang dimiliki terdakwa A, apalagi terhadap orang-orang yang memiliki gangguan-gangguan yang tidak normal. Menentukan pertanggungjawaban pidana tidak lepas dari adanya pasal 44 sebagai bentuk sistem pertanggungjawaban pidana agar tujuan pemidanaan tercapai dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan

Untuk para pembuat undang-undang hendaknya membuat suatu aturan khusus terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap epilepsi atau membuat regulasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana kapan seseorang dapat dikatakan tidak, kurang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap pelaku yang memiliki gangguan penyakit yang sifatnya sementara atau kumat-kumatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

UUD 1945

UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU no 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Buku

Achjani Zulfa, Eva, *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Basri, Hasan, *Psikiater Dan Pengadilan Psikiatri Forensik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Chazawi Adam, *penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan, pemberatan dan peringanan, kejahatan aduan, perbarengan dan ajaran kausalitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan. Pedoman Penggolongandan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ) III, cetakan Pertama, 1993

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hamzah, Andi, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hiarij, Eddy O.S, *“Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Ilyas, Amir, *“Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)”*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap-Indonesia, 2012.

- J.E, Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencan*, Bandung: Alumni, 1979.
- Kansil, C.S.T dan S.T Kansil, Christine, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007.
- Kanter ,E.Y. dan Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- Kartono, Kartini, *psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Bandung :Mandar Maju, 2009.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, 2007.
- Khalid Mas'Ud, Muhammad, *filsafat hukum islam dan perubahan sosial*, Alih Bahasa Yusdian W Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lamintang,P.A.F dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Marzuki, Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Marpaung , Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh Pemberantas Dan Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi VI, Cet I, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Muladi dan Prayetno , Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.

Narbuko, Cholid dan Abu ahmad, H, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.

Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia indonesia, 1992.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru. (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), 1981.

Shaleh, Roeslan, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Soesilo, R, *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politiea, 1998, 2005.

Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

Tahir, Ach, “Menggali Makna Asas Legalitas Dan Perkembangannya Di Indonesia”, *Al-Mazahib*, Volume 1, No. 2, (Desember 2012).

Tahir, Ach, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*”, *Supremasi Hukum* Vol. 2, No. 2,(Desember 2013).

Tahir, Ach, “Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Supremasi Hukum* Vol. 4, No. 2, (Desember 2015).

Tahir, Ach, “Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP” ,*Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2,(Desember 2012).

Tahir, Ach, “Problematika Hakim dalam Menghadapi Antinomi”, *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2012).

Elby Rorie, Andrey, “Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang”, *Lex Crimen* Vol. II, No. 3 (Juli, 2013).

- Irwan Hamzani, "Achmad, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia* Edisi 90 (September – Desember, , 2014).
- Ayu Indah Puspitasari, Ida, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/Pn Cj)", *Recidive* Volume 8 No. 2 (Mei - Agustus 2019).
- Chaichon Locharernkul MD, "Epilepsy and the Law - A View from Thailand", *J Med Assoc Thai* Vol. 90 No. 3 2007.
- Makanoneng, Doddy, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Lex Crimen* Vol. V No. 4 (Apr-Juni, 2016).
- Tobroni, Faiq, "Tinjauan Ham Dalam Regulasi Pppk Dengan Intertekstualitas Teks Hukum", *Jurnal Ham*, Volume 11, Nomor 2, (Agustus 2020).
- Tobroni, Faiq, "Penafsiran Hukum Dekonstruksi Untuk Pelanggaran Poligami Kajian Putusan Nomor 937 K/Pid/201", *Jurnal Yudisial* Vol. 9 No. 3 (Desember 2016)
- Tobroni, Faiq, "Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral Kajian Putusan Nomor 0156/Pdt.P/2013/Pa Js", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. (3 Desember 2018)
- Tobroni, Faiq, "Pelarangan Aktivitas Kelompok Keagamaan Tanpa Komentar Umum Kihsp Kajian Putusan Nomor 23 P/Hum/2011", *Jurnal Yudisial* Vol. 13 No. 2 (Agustus 2020).
- Tobroni, Faiq, "Komparasi Legal Policy Nasional dan Islam (Membaca Konfrontasi HAM versus Hukuman Mati dan Larangan Marxisme dengan Maqâshid Syarî'ah)", *UNISIA*, Vol. XXXIII No. 73 (Juli 2010).
- Tobroni, Faiq, "Urgensi Proses Peradilan Afirmatif Bagi Perempuan Difabel Korban Perkosaan Kajian Putusan Nomor 33/Pid.B/2013/PN.Kdl", *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3 (Desember 2015).
- Tobroni, Faiq, "Rethinking Posisi Mahram Pria Dalam Dalam Safar Fiqih Safar Perempuan (membendung feminisasi pengangguran dengan analisis hukum kritis)", *Musawa*, vol. 9, No. 1,(januari, 2010).
- Fisher, RS, "A practical clinical definition of epilepsy". *ILAE Official Report*, 477, 2014.

Kresnanda Annas, Gilang, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak di Indonesia”, *Supremasi Hukum* Vol. 8, No. 1, (Juni 2019).

Kresnanda Annas, Gilang, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* Vol. 6, No. 2, (Desember 2018).

Sembiring, Riky, “Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristotele”, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.3, No.2 (Juni, 2018).

Khairin, Zeffira & Malik, “Karakteristik Penderita Epilepsi di Bangsal Anak RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2018”, *Heme*, Vol II No 2 (July, 2020).

Maryanti N, Wulan, “Epilepsi dan Budaya”. *Buletin Psikologi*, Vol 24, No 1 (september 2016),

Irfana, Laily, “Epilepsi Post Trauma Dengan Gejala Psikotik”, *Medical and Health Science Journal*, Vol. 2, No. 2 (August, 2018).

Tesis

Kresnanda Annas, Gilang, Pemenuhan Hak Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016.

Skripsi

Nurhasanah “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, *skripsi*, Fakultas Syariah Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019.

Bobby Dwi Handoko “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Anak (Studi Putusan Nomor : 513/Pid.Sus/2017/Pn.Plg)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2020.

Safitri “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Ulama Di Wilayah Kota Bandung Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2018.

Windu Yudhistira, Muhammad, “Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015.

Saputro, nanang “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Antara Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Sistem Hukum Pidana Inggris)” *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2015.

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka..

Internet

<https://www.alodokter.com/epilepsi>

